



PUTUSAN

Nomor: 113/K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin TUKIJO;
Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebun, Jalan Lintas Timur Jambi Pekanbaru Rt. 07 Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. N a m a : MARWANTO Alias IWAN Bin LUKMAN;
Tempat lahir : Nipah Panjang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam Rt. 06 Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. N a m a : RISDIANTO Alias ARIS Bin KUSDI;
Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nirwana Rt. 25 Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : TARSO Bin DARMOKARIM;
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Rt. 08 Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
5. N a m a : BAIHAKI Alias BAY Bin BASYRI;
Tempat lahir : Sei Badar;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/7 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebun Rt. 06, Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Keamanan (PK);
6. N a m a : AGUS WIDODO Alias AGUS Bin SABAR;
Tempat lahir : Sekar Putih;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Rt. 13 Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 9 Januari 2013 Nomor: 05/2013/S.03.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2012;
- 10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 9 Januari 2013 Nomor: 06/2013/S.03.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah saksi Sabar Alias Sabar Bin Amat Rebu (alm) di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, sekira pukul 10.00 WIB. saksi Windy mendapat laporan dari masyarakat Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada sebuah rumah milik saksi Sabar Alias Sabar Bin Amat Rebu (alm) yang sering dijadikan tempat bermain judi lalu saksi Windy mengadakan pengintaian untuk mendapatkan informasi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akurat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Windy bersama saksi Erlan, Muhammad Daud dan H.B. Aritonang berangkat menuju rumah yang dicurigai tersebut, kemudian setibanya di lokasi saksi Windy dan H.B. Aritonang langsung masuk dari pintu belakang, sedangkan Muhammad Daud serta saksi Erlan masuk dari pintu depan untuk melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut, kemudian di dalam rumah didapati 6 (enam) orang Terdakwa sedang bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar lalu kartu tersebut dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada 6 (enam) orang Terdakwa, setiap Terdakwa mendapatkan masing-masing 3 (tiga) lembar kartu kemudian para Terdakwa menjumlahkan nilai dari ke 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut apabila sudah mencapai nilai 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran ini, apabila belum mencapai nilai 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat kesempatan sebanyak 4 (empat) kali lagi untuk mengambil kartu dari sisa yang telah dibagikan sebelumnya, sehingga kartu mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan apabila telah mencapai nilai 30 (tiga puluh) maka Terdakwa tersebut sebagai pemenang atau murni dan apabila jumlah nilai dari ke-7 (tujuh) kartu tersebut lebih dari nilai 30 (tiga puluh) maka pemain kalah atau mati;
- Bahwa taruhan yang dilakukan para Terdakwa setiap putaran permainan judi sanggong tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) apabila dari ke-6 (enam) Terdakwa ada satu pemenang maka untuk putaran selanjutnya dia yang menjadi bandar (Bandar Keliling), maka dari setiap putaran tidak dapat ditentukan besarnya nilai uang yang didapat seseorang pemenang tergantung dari besarnya taruhan yang dimainkan pada putaran tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah saksi Sabar Alias Sabar Bin Amat Rebu (alm) di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan”, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, sekira pukul 10.00 WIB saksi Windy mendapat laporan dari masyarakat Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada sebuah rumah milik saksi Sabar Alias Sabar Bin Amat Rebu (alm) yang sering dijadikan tempat bermain judi lalu saksi Windy mengadakan pengintaian untuk mendapatkan informasi yang akurat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 00.45 WIB, saksi Windy bersama saksi Erlan, Muhammad Daud dan H.B. Aritonang berangkat menuju rumah yang dicurigai tersebut, kemudian setibanya di lokasi saksi Windy dan H.B. Aritonang langsung masuk dari pintu belakang, sedangkan Muhammad Daud serta saksi Erlan masuk dari pintu depan untuk melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut, kemudian di dalam rumah didapati 6 (enam) orang Terdakwa sedang bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar lalu kartu tersebut dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada 6 (enam) orang Terdakwa, setiap Terdakwa mendapatkan masing-masing 3 (tiga) lembar kartu kemudian para Terdakwa menjumlahkan nilai dari ke-3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut apabila sudah mencapai nilai 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran ini, apabila belum mencapai nilai 30

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) maka pemain mendapat kesempatan sebanyak 4 (empat) kali lagi untuk mengambil kartu dari sisa yang telah dibagikan sebelumnya, sehingga kartu mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan apabila telah mencapai nilai 30 (tiga puluh) maka Terdakwa tersebut sebagai pemenang atau murni dan apabila jumlah nilai dari ke-7 (tujuh) kartu tersebut lebih dari nilai 30 (tiga puluh) maka pemain kalah atau mati;

- Bahwa taruhan yang dilakukan para Terdakwa setiap putaran permainan judi sanggong tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) apabila dari ke-6 (enam) Terdakwa ada satu pemenang maka untuk putaran selanjutnya dia yang menjadi bandar (Bandar Keliling), maka dari setiap putaran tidak dapat ditentukan besarnya nilai uang yang didapat seseorang pemenang tergantung dari besarnya taruhan yang dimainkan pada putaran tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 3 September 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "Melakukan tindak pidana perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada yakni Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) lembar kartu jenis remi warna merah;
- 1 (satu) set kartu remi warna biru;
- 40 (empat puluh) lembar kartu remi warna merah;
- 1 (satu) buah karpet alas tempat bermain judi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai sebesar Rp3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 78/Pid.B/2012/ PN.Ktl., tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) lembar kartu jenis remi warna merah;
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru;
 - 40 (empat puluh) lembar kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah karpet alas tempat bermain judi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai sebesar Rp 3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 136/PID/2012/PT.JBI., tanggal 21 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 17 September 2012 Nomor: 78/Pid.B/2012/PN.KTL, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Tukijo, Terdakwa II. Marwanto Alias Iwan Bin Lukman, Terdakwa III. Risdianto Alias Aris Bin Kusdi, Terdakwa IV. Tarso Bin Darmo Karim, Terdakwa V. Baihaki Alias Bay Bin Basyri dan Terdakwa VI. Agus Widodo Alias Agus Bin Sabar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 17 September 2012 Nomor: 78/Pid.B/2012/PN.KTL. untuk selebihnya;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 78/Akta.Pid/2012/PN.Ktl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal pada tanggal 20 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan apa yang terjadi dalam fakta persidangan, sedangkan dalam melakukan permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menggunakan rumah saksi Sabar Alias Sabar Bin Amat sebagai tempat untuk bermain judi sehingga saksi Sabar merasakan ketakutan jika para Terdakwa melakukan permainan judi kembali di rumah saksi Sabar Als Sabar Bin Amat;
- 2 Sedangkan dalam halaman 17 pada baris 17 dan 18 disebutkan bahwa “pelaku serta korban dalam tindak pidana ini adalah para Terdakwa sendiri dan tidak merugikan orang lain” dari kalimat tersebut kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim hanya menilai dari segi siapa yang dirugikan dan hal ini merupakan penilaian yang salah karena permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bisa menimbulkan suatu dampak yang negatif bagi keluarganya, sehingga dengan permainan judi tersebut bisa menyebabkan para Terdakwa malas untuk mencari nafkah/pekerjaan sehingga uang dari hasil keuntungan bermain judi akan mengalir ke darah daging ke keluarga para terdakwa karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tinggi jambi yang menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalankan oleh para Terdakwa merupakan terlalu ringan sehingga tidak menjadikan efek jera kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa akan mengakibatkan para Terdakwa malas bekerja dan akan merusak keluarganya masing-masing, tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena bukan merupakan alasan yang berdasar pada hukum, karenanya permohonan kasasi harus dianggap tidak beralasan menurut hukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut;

Membebaskan Termohon kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.**, dan **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113 K/PID/2013